

Jaminan Konstitusi Pemberdayaan Universal Terhadap Penyandang Disabilitas Tereksplorasi di Jalanan

Ghatfhan Hanif

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta, Indonesia

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450

Korespondensi email: ghatfhanhanif.official@gmail.com

Abstract. *The mandate of the introduction of human rights and freedom as a human being has been stated in the opening of the 1945 Constitution (UUD 1945) with 4 (four) paragraphs that lead humans and their nation to humanity, a justice that is independent, united, sovereign, just and prosperous and is based on the development of the nation's ideals in the crystallization of Pancasila. The constitution is like the 'Spirit of the state' that lives to grow, develop, and direct the 'Physical state' towards the paradigm, understanding and actualization of axiology in everyday life. The reason is, the state is said to be perfect if its physicality is filled with spirit in the rules of harmony, harmony and balance. Thus, all of this is needed to be a name "State of Law". The state of law gives birth to basic concepts, namely the supremacy of law that is just, limitations of power, and guarantees of universal empowerment of human rights (HAM). The rule of law upholds the supremacy of the welfare concept of the rule of law that all people have the same position in the eyes of the law (equality before the law), so equality and social balance in fulfilling universal and fundamental rights in the case of people with disabilities must be positioned in a position, role and potential that legitimizes, justifies and confirms their condition as humans (living of human), not as objects or objects (inanimate).*

Keywords: *Constitution, Humanity, Justice, State*

Abstrak. Sesungguhnya mandat pengantar hak asasi manusia dan kemerdekaan sebagai manusia telah tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan mempunyai 4 (empat) alinea yang menghantarkan manusia dan bangsanya kepada peri-kemanusiaan, peri keadilan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta dilandasi pada pembangunan cita-cita bangsa dalam kristalisasi Pancasila. Konstitusi bagaikan 'Roh negara' yang hidup untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan mengarahkan 'Fisik negara' terhadap paradigma, pemahaman dan pengaktualisasian aksiologis dalam kehidupan sehari-hari. Sebabnya, Negara dikatakan sempurna jika fisiknya diisi dengan roh dalam kaidah keselarasan, keiseramaan begitupun keseimbangan. Dengan demikian, keseluruhan tersebut diwujudkan menjadi sebuah nama "Negara Hukum". Negara hukum melahirkan konsep-konsep dasar, yakni supremasi hukum yang berkeadilan, pembatasan kekuasaan, dan jaminan pemberdayaan universal hak asasi manusia (HAM). Negara hukum menjunjung tinggi supremasi konsep kesejahteraan negara hukum bahwa Semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum (*equality before the law*), maka kesetaraan serta keseimbangan sosial dalam pemenuhan hak-hak universal dan fundamental *in casu* penyandang disabilitas mesti diposisikan pada kedudukan, peran dan potensi yang melegitimasi, menjustifikasi dan mengukuhkan keadaannya sebagai manusia (*living of human*), bukan sebagai benda atau objek (*inanimate*).

Kata Kunci: Konstitusi, Kemanusiaan, Keadilan, Negara

1. PENDAHULUAN

Adagium Hukum berbunyi *Ubi Societas Ibi Ius* (Dimana ada masyarakat disitu ada hukum) ungkapan ini menggambarkan kepada khalayak luas bahwa hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitu juga manusia tidak terlepas dari risiko bermasyarakat, seperti batasan-batasan serta pengaturan sah dan/atau tidak sahnya dalam pergaulan sosial-kemasyarakatan, maka penulis membentuk sebuah unsur baru bahwa yang semestinya dimana ada masyarakat

disitu ada hukum dan “Badan Hukum/lembaga lainnya” baik sebagai prinsip, mekanisme prosedural dan penerapan teknis *Ubi Societas Ibi Ius* tersebut.

Hukum adalah peraturan yang bersifat mengatur dan memaksa dalam menentukan tindakan, tingkah laku, perbuatan manusia di lingkungan masyarakat menimbulkan akibat hukum seperti sanksi/hukuman yang mengikat, sedangkan menurut penulis Badan Hukum/lembaga lainnya dapat dimaknai sebagai “Alat atau seperangkat penegak hukum dan kedudukan masyarakat yang mempunyai status hak asasinya sebagai warga negara yang dijamin secara Kodratnya dan Undang-undang,” Maka dalam memaknai hukum tidak semata hanya terhipnotis pada buku, kumpulan kertas-halaman, dan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang dianggap sebagai “Benda atau objek mati”, namun dengan adanya penambahan norma sebuah Badan Hukum/lembaga lainnya menciptakan sebuah hukum yang dipranatakan dengan rasa kepastian, keadilan dan kebermanfaatannya sehingga dapat teraplikasi secara holistik tepat sasaran mampu mendayagunakan.

Peristiwa sosial secara watak bersifat dinamis, artinya suatu peristiwa sedang mengalami proses perubahan dan perkembangan baik direncanakan maupun tiba-tiba (insidental), peristiwa sosial yang dapat direncanakan atau tiba-tiba inilah yang dinamakan sebagai ‘Penyebab peristiwa sosial’. Bahkan konfigurasi peristiwa sosial bisa menghasilkan tindakan yang baik-benar-konstruktif atau buruk-salah-destruktif, konfigurasi semacam inilah yang dinamakan sebagai ‘konsekuensi peristiwa sosial’.

Difabel dalam istilahnya tidak dikenal dalam Peraturan perundang-undangan, namun difabel secara bahasa dan makna merupakan sapaan yang lebih ramah disematkan kepada Orang Berkebutuhan Khusus (OBK) asal muasal timbulnya diksi “Difabel” justru berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *‘differently abbled’* yang memiliki arti ‘Kemampuan berbeda’. Istilah-istilah ini berawal dari Undang-undang nomor 4 Tahun 1997 yang mengenal Penyandang cacat, namun berdasarkan perubahan peraturan melalui Undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang kemudian istilah penyandang cacat menjadi tidak berlaku, sehingga harus dibaca dan dimaknai dalam artikulasi penyandang disabilitas. Secara Bahasa dan makna, Difabel merupakan sebutan yang lebih ramah, namun berdasarkan bahasa dan makna yuridis bahwa istilah penyandang disabilitas sejauh dibaca dan dimaknai sesuai koridor serta norma hukum masih tetap terdengar ramah, valid dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)¹ dengan maksud

¹Priamsari, R. P. (2019). Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 216.

menampilkan eksistensi subjek hukum pada koridor hukum maupun peraturan perundang-undangan.

Penyandang disabilitas Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2016 didefinisikan ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas haruslah dilindungi dan diberikan pemenuhannya atas Roh Jaminan konstitusi, terlebih lagi penyandang disabilitas acap kali mendapat stigmatisasi dengan personalisasi yang tidak terurus; terperhatikan; terpedulikan; terpinggirkan; terasingkan; terlantar; bahkan tereksplotasi sehingga ketersediaan akses tidak betul-betul terakomodasi dengan utuh setiap penyandang disabilitas terhadap pemberdayaan universalnya sebagai manusia.

Peristiwa sosial yang sering sekali dilihat, didengar, dan dialami di jalanan dalam konteks sangat beragam *in casu* ialah kepada penyandang disabilitas baik itu yang sedang melakukan aktivitas mengemis, mengamen, maupun gelandangan. Ragam penyandang disabilitas mulai dari fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik² sehingga memantik penyandang disabilitas melakukan aktivitas seperti itu bisa disebabkan dari faktor Aksesibilitas kebutuhan yang beragam mencakup Kebutuhan Ekonomi; Pemerataan Pendidikan; Akomodasi Sosial; Empati Keluarga; dan Diskriminasi Budaya. Terlebih lagi, saat penyandang disabilitas mengemis, mengamen, dan menjadi gelandangan sehingga tereksplotasi secara kodrat, moral dan hukum. Bahwa aktivitas eksploitasi seperti ini hanya akan menambah permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM), hukum dan diskriminasi berlapis yang cukup dirasakan sehingga akses dan akomodasi harus diberikan kepada penyandang disabilitas menjauhkan stigma dari diskriminasi-diskriminasi yang ada³.

Berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia bahwa manusia mempunyai tiga kedudukan, yakni penghormatan, perlindungan dan pemenuhan sehingga ketentuan-ketentuan kedudukan tersebut haruslah dimaknai pada satu kesatuan kodrat fitrahnya manusia. Dalam konteks penyandang disabilitas tiga kedudukan ini sejalan dengan kebutuhan serta esensi kesejahteraan negara hukum, diantaranya: 1. Kesejahteraan sosial (*Social Welfare*); 2. Negara kesejahteraan

² Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.Pasal 4.

³ Op.cit.Priamsari, R. P. (2019). 217.

(*Welfare State*); dan 3. keadilan sosial (*Social Justice*). Maka, pada basis tiga kedudukan hak asasi manusia dapat disebutkan negara sebagai subjek hukum wajib melaksanakan perintah undang-undang seluas-luasnya dalam menghargai atau menerima segala hak yang melekat tanpa berkurang. Secara sadar kesejahteraan negara hukum harus melindungi, mengayomi, memperkuat, melakukan pemenuhan, melaksanakan dan mewujudkan kebutuhan serta esensi penyandang disabilitas. Dengan demikian, inilah bahasa dan makna sebuah perwujudan negara hadir berperan aktif dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

Sungguh ironi saat penyandang disabilitas masih tidak terurus; diperhatikan; terpedulikan; terpinggirkan; terasingkan; terlantar; bahkan tereksplorasi sebagaimana stigmatisasi serta stereotip yang mengurangi faktor-faktor aksesibilitas penyandang disabilitas. Permasalahan-permasalahan faktual penyandang disabilitas di jalanan dapat diuraikan pada beberapa berita, beberapa diantaranya: *Joni badut difabel yang dibuang sejak bayi oleh orang tuanya terdorong fisiknya karena kebutuhan ekonomi melakukan profesinya sebagai pengamen*⁴; *selanjutnya pengamen difabel kampung melayu, Jakarta timur demi mengais rupiah di masa covid-19 menggunakan tongkat kaki di atas pembatas jalan untuk mempertahankan kehidupannya*⁵;

*Kemudian, narasi mafia yang paksa anak jalanan mengemis dan mengamen untuk menarik simpati masyarakat agar hatinya tersentuh inilah ciri perbuatan eksploitasi terhadap anak*⁶; *Difabel kreatif Stand Up Comedian, yakni Dani Aditya saat usia 7 tahun yang pernah dijadikan pengemis oleh pengasuhnya yang dia alami selama setahun mengingat kondisinya menderita cerebral palsy atau kelumpuhan otak namun tidak mematahkan semangatnya untuk menginspirasi penyandang disabilitas lainnya*⁷; *Difabel Aparatur Sipil Negara/ASN pada kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan bernama Achmad Budi*

⁴TribunJakarta.com. (2023, Juni 4). *Dibuang sejak Bayi, Pengamen Badut Difabel Ini Tak Dendam dengan Orang Tuanya: Saya Tetap Mengampuni*. Diambil kembali dari <https://jakarta.tribunnews.com/2023/06/04/dibuang-sejak-bayi-pengamen-badut-difabel-ini-tak-dendam-dengan-orang-tuanya-saya-tetap-mengampuni?page=2>

⁵ DetikNews.com. (2021, Februari 11). *Potret Pengamen Difabel Mengais Rupiah di Tengah Pandemi*. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/foto-news/d-5369894/potret-pengamen-difabel-mengais-rupiah-di-tengah-pandemi/4>

⁶ *Memang Ada 'Mafia' yang Paksa Anak Jalanan Mengemis dan Mengamen*. (2014, Maret 25). Diambil kembali dari <https://www.liputan6.com/health/read/2027569/memang-ada-mafia-yang-paksa-anak-jalanan-mengemis-dan-ngamen>

⁷ Kumparan.com. (2021, Agustus 6). *Kenalan sama Dani Aditya, Komika Difabel yang Pernah Disuruh Mengemis*. Diambil kembali dari <https://kumparan.com/berita-heboh/kenalan-sama-dani-aditya-komika-difabel-yang-pernah-disuruh-mengemis-1wHKdMkq3YK/full>

Santoso menegaskan ada juga difabel yang menjalankan hidupnya sebagai pengemis, hal ini tidak membuat dia berhenti memotivasi difabel lainnya untuk terus meningkatkan dan memperbaharui taraf hidupnya melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan kuat dari lingkungan sekitarnya sehingga difabel mendapatkan pemberdayaan yang setara dalam peran dan potensi sosialnya⁸

Pemberdayaan ialah tindakan menguatkan kedudukan dan peran penyandang disabilitas melalui penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga tangguh dan mandiri menjadi individu atau kelompok.⁹ Hakikat pemberdayaan penyandang disabilitas perlu didasari pada Hak Universalitas dan fundamental yang memformalkan kedudukan, peran dan potensi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus mendapatkan jaminan hukum dan kodratnya dari segala stigmatisasi ataupun stereotip personal melalui serangkaian kegiatan mengemis, mengamen, maupun gelandangan¹⁰ yang akan berimplikatif terhadap kedudukan kodrat, moral dan hukum penyandang disabilitas karenanya ketiga komponen tersebut haruslah dibangun dengan kesejahteraan materiil dan imateriil dengan memperbaharui perkembangan suatu norma yang terbuka bagi masyarakat.¹¹

Hukum mempunyai fungsi kontrol sosial, rekayasa sosial dan kesejahteraan sosial dengan ini membentuk indikator keberhasilan dan pencapaian melalui tujuan hukum, yakni rasa kepastian, keadilan dan kebermanfaatan baik dalam kerangka teori maupun praktik. Hukum dan peraturan perundang-undangan mempunyai landasan pokok untuk mengatribusi kaidah dan cara-cara bernegara sehingga atribusi haluan dasar Pancasila dan UUD 1945 menyatukan pedoman hidup dari atribusi materiil dan atribusi formil ke dalam jenis, hierarki, materi muatan dan norma-norma hukum turunannya.

Penegak hukum dalam kapasitas kedudukan, peran, kewajiban dan tanggung jawabnya yang berorientasi terhadap otoritas hukum serta kelembagaan moral melalui atribusi dan amanat Hukum maupun peraturan perundang-undangan. Hanya saja, hukum dan peraturan perundang-undangan acapkali dikesampingkan terlebih diabaikan dengan memanfaatkan fungsi dan

⁸ DetikNews.com. (2021, Februari 11). *Potret Pengamen Difabel Mengais Rupiah di Tengah Pandemi*. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/foto-news/d-5369894/potret-pengamen-difabel-mengais-rupiah-di-tengah-pandemi/4>

⁹ Ibid. Pasal 1 ayat 7.

¹⁰ Siklus peristiwa, tempat dan pada serangkaian faktual terhadap fenomena ontologis masyarakat.

¹¹ Sodiqin, A. (1-Maret 2021). AMBIGUITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18*, 31-44.

kewenangannya melalui kekuasaan pragmatis, bukan lagi pada aspek kesetaraan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sehingga berpotensi melahirkan implikasi atas asumsi “Tafsir hukum dan peraturan perundang-undangan mengamplifikasi pragmatisme kepentingan penegakan hukum.”

Secara universal kodrat penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keistimewaan khusus untuk disetarakan kegunaan dan kebermanfaatannya dalam jaminan kedudukan, peran dan potensinya dalam mengaktualisasi fungsi-fungsi dan implikasi penyandang disabilitas ramah karir yang sesungguhnya. Atribusi haluan Undang-undang Dasar 1945 mempunyai roh yang terus-menerus meneguhkan harapan lintas usia, golongan bahkan lintas kaum afirmatif sebagaimana termaktub di Pasal 28 B UUD 1945 yang menganut norma universal dan fundamental norma sehingga cita-cita pemberdayaan universal jaminan konstitusi penyandang disabilitas yang tereksplotasi di jalanan perlu dirumuskan pada dua penguatan, yakni 1. Penegakan hukum penyandang disabilitas terhadap pelaku eksploitasi; 2. Jaminan hukum dan kodrat kaum disabilitas sehingga kesejahteraan negara hukum yang berbentuk kesejahteraan sosial, negara kesejahteraan dan keadilan sosial terakses serta terakomodasi secara bermartabat.

2. METODE PENELITIAN

Penulis mengkaji penelitian yang utuh ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bersifat normatif yuridis berbentuk deskriptif analitis. Sumber bahan hukum berdasarkan sumber primer maupun sekunder dengan studi penelitian kepustakaan dan observasi. Teknik analisis data, diantaranya dengan analisis konten, wacana, dan naratif dengan tujuan sebagai penelitian dasar (Basic Research), penelitian terapan (Applied Research) dan penelitian evaluatif (Evaluated Research).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Penyandang Disabilitas Terhadap Pelaku Eksploitasi

Hukum adalah kumpulan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan memberikan rasa keamanan, ketenteraman, dan keadilan kepada seluruh umat manusia sebagaimana kedudukan manusia yang diberkahi hak-hak kodrati untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, selanjutnya dikenal sebagai “Hak-hak Universal dan

fundamental.” Fungsi hukum ialah sebagai sarana kontrol sosial (*social control*), rekayasa sosial (*social engineering*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*) demi mencapai tujuan hukum yang memenuhi rasa kepastian (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kebermanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹² Hukum harus selalu diingat, dirasakan serta diwujudkan secara terus-menerus melalui teori dan praktik hukum (*law in the book and law in action*) sehingga pengujian dan pembuktian seberapa besar regulasi, kebijakan, daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan atributif Hukum dan Perundang-undangan terhadap masyarakat agar selalu didasarkan pada analisis dan evaluasi dalam lingkup ketercapaian di masyarakat¹³

Konsepsi penegakan hukum haruslah dilandasi pada sumber-sumber hukum yang telah diklasifikasikan melalui nilai dan norma keTuhanan, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan kemudian terciptanya norma hukum yang selanjutnya difalsafahkan sebagai Pedoman hidup (*way of life*) dinamakan Pancasila dan UUD 1945. Daya cipta dari “Norma hukum” ialah segala proses meresapi, mengilhamkan, dan menelaah dengan akal rasionalitas untuk melogikakan ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip pengaturan dan penertiban. Sedangkan hati nurani dimaknai sebagai jantung penggerak dan penolong yang menghantarkan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum kepada kepastian, keadilan dan kebermanfaatan. Alhasil, antara hukum dan penegakan hukum harus selaras, seimbang, terlebih serasi agar terformulasi, terorientasi dan teraktualisasi sebagaimana adagium penegakan hukum yang berbunyi “*Ad officium justiciariorum spectat uniuque coram eis placitanti justitiam exhibere* (Tugas dan kewajiban penegakan hukum wajib menegakkan keadilan bagi siapapun)”.

Perintah kedudukan hukum penyandang difabel/disabilitas telah dimuat pada Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa hak asasi manusia sebagai warga negara adalah bagian yang tidak terpisahkan yang merupakan amanat serta karunia Tuhan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat sehingga kedudukan penyandang disabilitas berada pada klasifikasi orang atau kelompok rentan, terbelakang dan/atau miskin akibat dari pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan hak penyandang disabilitas¹⁴.

¹² Hanif, G. & Agustanti, R.D. (2022). Problematika Residivis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9 (2) 2022 : 121-131.

¹³ Simatupang, T. H. (2019). Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal De Jure Vol 19, No. 2*, 218.

¹⁴ Konsiderans: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Jenis, hierarki, materi muatan dan norma-norma hukum yang telah termaktub pada Undang-undang *a quo* mempertebal serta memastikan kedudukan dan peran Penyandang Disabilitas bahwa sebagai individu atau kelompok bebas dari eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan-perlakuan destruktif lainnya. Eksploitasi berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang menerangkan segala tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.¹⁵

Keadaan penyandang disabilitas yang rentan, terbelakang dan/atau miskin yang tidak diimbangi dengan kemampuan serta kelayakan kualitas hidup tentu akan memengaruhi faktor ketidakberuntungan lainnya, seperti faktor kekerasan fisik, psikis, seksual, bahkan ekonomi. Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP mengklasifikasikan perbuatan dan pertanggungjawaban eksploitasi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (*onreghmatighdade*), diantaranya: 1. Peniagaan budak atau melakukan perbuatan peniagaan budak baik dengan sengaja, turut serta secara langsung atau tidak langsung diancam dengan pidana penjara dua belas tahun; 2. Dengan sengaja menarik seorang yang belum cakap dari kekuasaannya dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan baik atas dirinya sendiri maupun pengawasan orang diancam serta dijatuhkan delik penjara maksimal sembilan tahun.¹⁶

Karakteristik bentuk eksploitasi disebutkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang meliputi: *Pertama*, Perbuatan dan pertanggungjawaban pengangkatan anak dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi terancam pidana penjara dan pidana denda; *Kedua*, Perbuatan dan pertanggungjawaban menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tidak terjadi terancam pidana penjara dan denda; *Ketiga*, Perbuatan dan pertanggungjawaban dalam membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak

¹⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Pasal 1 ayat 7.

¹⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 324 jo. pasal 330 ayat (1).

pidana perdagangan orang yang mengakibatkan orang terkecsploitasi, jual-beli manusia, anak terkecsploitasi terancam pidana penjara dan pidana denda¹⁷;

Karakteristik Keempat, Perbuatan dan pertanggungjawaban bagi yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat tidak pidana orang yang mengakibatkan orang terkecsploitasi, jual-beli manusia, anak terkecsploitasi terancam pidana penjara dan pidana denda; Kelima, Perbuatan dan pertanggungjawaban dalam bentuk menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan mempekerjakan praktik-praktik prostitusi dengan mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana yang mengakibatkan orang terkecsploitasi, jual-beli manusia, dan anak terkecsploitasi terancam pidana penjara dan pidana denda; keenam, Perbuatan dan pertanggungjawaban dalam bentuk korban atau penyintas dipaksa oleh Pelaku Kejahatan tindak pidana orang melakukan tindak pidana tidak dipidana.¹⁸

Kerangka eksploitasi individu atau kelompok penyandang disabilitas (difabel) jelas-jelas telah diperintahkan dalam Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016 melalui paradigma, pemahaman, materi muatan norma-norma, dan redaksi klausul yang menegaskan kedudukan, peran serta potensi kesempatan disabilitas untuk terus memperoleh hak-hak afirmasinya secara fokus, total dan nyata sebagaimana atribusi Undang-undang *a quo* yang berprinsip pada negara Hukum, yakni Menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan menyejahterakan taraf hidup masyarakat yang tidak terbatas (*ad-infinitum*).

Penyandang disabilitas yang rentan, terbelakang, dan/atau miskin mustahil tidak pernah menjadi korban eksploitasi di jalanan, misalnya penegasan pasal 128 undang-undang *a quo* bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin penyandang disabilitas bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan bahkan korban eksploitasi baik berupa fisik, psikis, seksual, dan eksploitasi ekonomi. Afirmasi penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum dari eksploitasi telah tercantum *in casu* Pasal 143 Undang-undang nomor 8 tahun 2016 bahwa “setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas guna memperoleh atributif formil, antara lain: 1. Pelaksanaan Hak Pendidikan; 2. Pelaksanaan Hak Pekerjaan; 3. Pelaksanaan Hak Kesehatan;

¹⁷ Op.cit. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007: Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10

¹⁸ Op.cit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Pasal 11, Pasal 12, Pasal 18.

4. Pelaksanaan Hak Politik; 5. Pelaksanaan Hak keolahragaan; 6. Pelaksanaan Hak Kebudayaan;

Selanjutnya, 7. Pelaksanaan Hak kesejahteraan sosial; 8. Pelaksanaan Hak aksesibilitas; 9. Pelaksanaan Hak Pelayanan Publik; 10. Pelaksanaan Hak Perlindungan dari Bencana; 11. Pelaksanaan Hak Habilitasi dan Rehabilitasi; 12. Pelaksanaan Hak Pendataan; 13. Pelaksanaan Hak Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 14. Pelaksanaan Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; 15. Pelaksanaan Hak Kewarganegaraan; 16. Pelaksanaan Hak Bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi; 17. Pelaksanaan Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum dalam jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum.

Oleh karena itu, barang siapa bagi setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas memperoleh hak-haknya berdasarkan pasal 144 diancam dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan pasal 145 Undang-undang Penyandang Disabilitas. Konsekuensi dan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 baik asas khusus atau umum, asas yang tinggi ataupun rendah dan asas yang baru maupun lampau hakikatnya selalu terus meneguhkan sebuah prinsip dan penerapan hukum yang menjamin keberlanjutan penyandang disabilitas dengan adil lagi bermartabat.

Jaminan Hukum Dan Kodrat Kaum Disabilitas

Kelahiran kaum dan kelompok disabilitas merupakan kodrat dari Tuhan yang Maha Pencipta, sebagaimana asas universalitas hukum bahwa manusia haruslah dipandang sebagai makhluk hidup dengan nilai dan norma saling menghormati, menghargai, memenuhi, memajukan, serta menciptakan cinta dan kasih dalam segala dimensi kehidupan di tengah peradaban yang sudah semakin mutakhir. Perkembangan kehidupan yang sangat-sangat dinamis diiringi dengan peradaban yang semakin super-modern memaksa umat manusia kepada perubahan paradigma berpikir dan tata budaya yang terus-menerus transformatif.

Prinsip atributif materiil maupun atributif formil hakikatnya melindungi anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dari kekerasan dan diskriminasi mutlak menjadi tanggung jawab negara sehingga konfigurasi hukum bersifat final, mengikat dan akomodatif mengakses keadilan. Atributif haluan UUD 1945 yang berkonfigurasi secara materiil pada konteks penyandang disabilitas harus diwujudkan berdasarkan ketentuan pasal 28 D, 28 G ayat

(1), 28 I ayat (1), dan 28 J ayat (1) sehingga jika dikristalisasi mengandung norma materiil hukum, diantaranya: 1). Pengakuan Hukum; 2). Perlindungan Hukum; 3). Kepastian Hukum; 4). Keadilan hukum; 5). Kesetaraan Hukum; 6). Pemerataan Hukum; 7). Jaminan Hukum; 8). Pemenuhan Hukum; 9). Penegakan Hukum; 10). Pemajuan Hukum.

Prinsip atributif materiil *a quo* dalam menjaga hak asasi manusia dan hak hukum penyandang disabilitas setiap individu, kaum maupun kelompok patut disertakan beberapa faktor kejahatan terhadap penyandang disabilitas, diantaranya: 1). Ancaman ketakutan; 2). Intimidasi; 3). Represifitas; 4). Perbudakan; 5). Penyiksaan; 6). Perlakuan perendahan harga diri dan kekejian; 7). perbuatan melawan hukum; 8). Konsekuensi hukum kerugian materiil dan imateriil; 9). Kesengajaan Hukum; 10). Kelalaian Hukum.

Bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang spesial dan khusus secara emosi baik fisik, psikis, dan mental bahwa negara wajib memberikan pemberdayaan universal kepada individu, kaum dan kelompok penyandang disabilitas lainnya yang masih saja mendapat stigma, diskriminasi bahkan kekerasan hidupnya. Memang secara fundamental kesejahteraan yang materiil terkadang utopis sehingga hanya akan ada indikator kesejahteraan imajiner yang penuh dengan pamrih balas budi. Namun, kesejahteraan yang hakiki adalah visi, misi dan prinsip yang istimewa, baku serta eksis menjadi sangat rasional dalam mewujudkan rasa kemanusiaan pada aksioma-aksioma universalitas dan fundamental kodrati manusia, maka inilah ditegaskan kembali sebagai “Kesejahteraan Negara Hukum” dalam variabel-variabel definitif norma hukum *a quo* yang mengindikasikan indikator materiil kesejahteraan negara hukum *an sich*.

Atributif haluan UUD 1945 ialah manifestasi Atribusi Materiil Dan Atribusi Formil yang berkelanjutan hadirnya hukum dan badan hukum/lembaga lainnya dalam melegitimasi, menjustifikasi bahkan mengukuhkan jaminan konstitusi kepada penyandang disabilitas dengan harapan konsep pemberdayaan universal dapat teroperasionalisasi baik pada sektor makro-sosial dan mikro-sosial demi kepentingan umum dan/atau afirmasi penyandang disabilitas. Atributif formil penyandang disabilitas haruslah mengalami pengejawantahan yang serta merta berkelanjutan bersumber oleh atribusi materiil dengan regulasi dan kebijakan yang selaras, seimbang dan serasi terhadap rel-rel konfigurasi kesejahteraan negara hukum demi merontokan negara kekuasaan yang semakin mengamplifikasi pragmatisme kepentingan deviatif penegakan hukum, baik terhadap hukum ataupun Badan Hukum/lembaga lainnya.

Berbagai macam adagium¹⁹ harus terus ajeg mengartikulasi norma-norma moral dan hukum agar dapat dipahami oleh khalayak luas, seperti halnya Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi; hukum wataknya keras sebagaimana sifatnya; serta apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Adagium hukum adalah premis pemikiran dan perbuatan yang bersumber dari pembelajaran, pendalaman dan pembuktian ilmiah dengan rasionalitas maupun empirisitas yang kredibel dengan tetap memperhatikan riwayat historis sosiologis-tipologis²⁰ pada konteks seiring berkembangnya zaman.

Adagium hukum mempunyai sedikit perbedaan dengan asas-asas hukum dari segi linguistik, morfologi, gramatikal, dan sintaksis bahasa hukum²¹, namun diantara keduanya menurut kaidah teoritis ilmu hukum mempunyai persamaan pada semantik-ameliofora²² dengan visi, misi dan peran aktif untuk merawat nilai atau norma keTuhanan, kesusilaan, kesopanan, dan kebiasaan dalam Pedoman hidup (*way of life*) Pancasila dan UUD 1945 demi mewujudkan pemberdayaan yang universal terhadap penyandang disabilitas. Pemberdayaan ialah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim, pengembangan potensi dan pengejawantahan harapan melalui atribusi materiil dan formil dengan memperhatikan faktor-faktor yang merugikan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana pada paradigma beberapa faktor kejahatan diatas.

Undang-undang disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 adalah undang-undang khusus mengafirmasi kedudukan, peran dan potensi penyandang disabilitas baik hukum materiil maupun hukum formil sehingga aturan ini telah sangat jelas dan tegas melindungi, menghormati dan memenuhi hak universal dan fundamental penyandang disabilitas guna menjangkau kesamaan kesempatan dan serta keadilan yang bermartabat. Hukum positif Indonesia memiliki corak peraturan perundang-undangan yang otentik sehingga perseorangan maupun Badan Hukum/lembaga lainnya wajib patuh, tunduk dan taat kepada konstitusi pada wilayah kedaulatan hukum nasionalitas aktif maupun nasionalitas pasif.

¹⁹ Adagium Hukum: *Salus Populi Suprema Lex; Lex Dura Sed Tamen Scripta; Equum et bonum est lex legum.*

²⁰ Sosiologis-tipologis adalah hukum sebagai pendekatan masalah dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan memutakhirkan setiap kebutuhan, kepentingan umum serta karakter kebiasaan masyarakat yang agar terakomodasi dan terakses sebaik-baiknya.

²¹ Linguistik hukum adalah Induk Ilmu Bahasa yang menyimpan dan menerjemah kaidah dan susunan dasar dari konsep serta praktik hukum ; Morfologi hukum adalah cabang ilmu bahasa untuk membentuk susunan dan kaidah pada logika; Gramatikal adalah cabang ilmu bahasa untuk menata susunan dan kaidah pada tulisan; Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa untuk mengatur dan memposisikan morfologi dan gramatikal agar berkoherensi, korespondensi dan utilitas.

²² Semantik-ameliofora merupakan kajian linguistik bahasa yang menekankan pada model serta pola mencari makna di dalam makna, menambahkan makna hingga menyempurnakan makna dari segi konsep dan praktik.

Penyandang disabilitas telah memiliki legitimasi, justifikasi dan penguatan konstitusional yuridis berdasarkan Undang-undang Disabilitas *in casu* yang meliputi ketentuan, asas, tujuan, kedudukan, hak, pelaksanaan, peran, potensi, sarana dan prasarana, kewajiban dan tanggung jawab, status keterwakilan, penyelenggaraan, lembaga khusus, mekanisme dan standar pendanaan, rekan mitra, penghargaan, larangan, serta ketentuan pidana sebagaimana termaktub dalam Jenis, hierarki, materi muatan dan norma-norma hukum atas segala atribusi materiil dan formil Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 yang penuh dipatuhi dan tunduk sepanjang hukum positif yang berlaku.²³

Berangkat pada hukum positif penyandang disabilitas, peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas²⁴ tegas memiliki hierarki peraturan satu tingkat dibawah Undang-undang, namun ruang lingkup dan karakteristik yang membedakan dengan undang-undang ialah peraturan pemerintah menjelaskan serta mengarahkan ketentuan-ketentuan normatif yang spesifik, detail dan operasional dalam menjalankan undang-undang, dibutuhkan aturan dan tata cara teknis pelaksanaannya sedangkan undang-undang mempunyai ruang lingkup dan karakteristik yang lebih abstrak, berlaku pada entitas secara umum dan luas serta secara hierarki satu tingkat dibawah Undang-undang Dasar 1945.

Peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2019 merupakan atribusi turunan terhadap undang-undang nomor 8 tahun 2016 sehingga ketentuan dan materi muatan yang belum diatur pada Undang-Undang *a quo* diformulasikan, dioorientasikan dan diaktualisasikan secara formil dalam peraturan pemerintah *a quo* agar ruang lingkup dan karakteristik ketentuan-ketentuan ini dapat terimplementasi menuju Keadilan substantif, keadilan prosedural, keadilan distributif serta keadilan holistik-integral.

Sebuah keadilan susbtansi, prosedural, distributif, dan keadilan holistik-integral dalam peraturan pemerintah *a quo* wajib bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mengakomodasi serta memberikan akses keadilan melalui sistematika tata cara pelaksanaan yang telah melegitimasi, menjustifikasi, dan mengukuhkan agenda-agenda sebagai berikut: 1. Perencanaan teknis penyandang disabilitas; 2. Penyelenggaraan penyandang disabilitas; 3.

²³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016: Pasal 2 Pasal 3 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 26 Pasal 39 Pasal 128 Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140.

²⁴ Prinsip-prinsip Dasar Hak Asasi Manusia termaktub dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Rencana induk penyandang disabilitas; 4. Rencana aksi nasional penyandang disabilitas; 5. Rencana aksi daerah penyandang disabilitas; 6. Pembangunan inklusif penyandang disabilitas; 7. Evaluasi teknis rangkaian kegiatan penyandang disabilitas²⁵.

Program kebijakan dalam rangka memberdayakan penyandang disabilitas disesuaikan dengan struktur baku materi penyusunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang melalui agenda serta rincian dokumen terhadap serangkaian aksi-aksi jaminan bagi penyandang disabilitas²⁶. Pemberdayaan universal penyandang disabilitas mestinya didorong oleh marwah konstitusi dan kesadaran hukum menurut catatan dan rekomendasi yang fokus, total dan nyata sehingga dapat diaplikasikan dengan beberapa pendekatan dan upaya, yaitu melibatkan unsur idealisme aktif serta progresifitas aktif dalam menjalankan Perintah Hukum Dan Undang-Undang melalui konfigurasi Kesejahteraan sosial (*Social Welfare*); Negara kesejahteraan (*Welfare State*); dan keadilan sosial (*Social Justice*).

Simplifikasi kesejahteraan negara hukum dalam pemberdayaan universal yang telah dijamin oleh konstitusi *in casu* penyandang disabilitas dapat dikualifikasikan baik dengan atribusi materiil maupun atribusi formil, yakni: 1.Mengkonseptualisasi medium-medium gejala sosial supaya dapat terakomodasi sebagaimana penyelenggaraan penyandang disabilitas; 2.Mengkontekstualisasi regulasi serta meneguhkan arah kebijakan yang selaras, seimbang, dan serasi dengan melibatkan personalisasi penyandang disabilitas; 3.Menginterpersonalisasi operasional maupun sarana-prasarana sebagai wujud manifestasi jaminan konstitusi atas pemberdayaan universal penyandang disabilitas yang bermartabat melalui rumusan analisis regulasi serta evaluasi-aplikatif kebijakan.

4. KESIMPULAN

Konsepsi penegakan hukum haruslah dilandasi pada sumber-sumber hukum melalui nilai dan norma ke-Tuhanan, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan sehingga terciptanya falsafah Pedoman hidup (way of life) dan haluan negara yang dinamakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi indikator terhadap regulasi, kebijakan, daya guna dan hasil guna. Penegakan hukum wajib melekat utuh, patuh dan tunduk terhadap hukum universal dan fundamental dalam menjaga atributif materiil maupun atributif formil. Atributif materiil

²⁵ Bab, Pasal dan ayat dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

²⁶ Ibid, PP Nomor 70 Tahun 2019.

menegaskan materi muatan pokok yang terkandung pada pasal 28 D, 28 G ayat (1), 28 I ayat (1), dan 28 J ayat (1) UUD 1945 sehingga berbunyi: Pertama, Pengakuan Hukum; Kedua, Perlindungan Hukum; ketiga, Kepastian Hukum; Keempat, Keadilan hukum; Kelima, Kesetaraan Hukum; keenam, Pemerataan Hukum; ketujuh, Jaminan Hukum; kedelapan, Pemenuhan Hukum; kesembilan, Penegakan Hukum; kesepuluh, Pemajuan Hukum.

Sedangkan, atributif formil mempunyai ruang lingkup dan karakteristik untuk mengalokasikan dimensi operasional dan teknis formasi-formasi pembangunan, yakni mewujudkan Pelaksanaan Hak Pendidikan, Pelaksanaan Hak Pekerjaan, Pelaksanaan Hak Kesehatan, Pelaksanaan Hak Politik, Pelaksanaan Hak keolahragaan, Pelaksanaan Hak Kebudayaan, Pelaksanaan Hak kesejahteraan sosial, Pelaksanaan Hak aksesibilitas, Pelaksanaan Hak Pelayanan Publik, Pelaksanaan Hak Perlindungan dari Bencana, Pelaksanaan Hak Rehabilitasi dan Rehabilitasi, Pelaksanaan Hak Pendataan, Pelaksanaan Hak Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, Pelaksanaan Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, Pelaksanaan Hak Kewarganegaraan, Pelaksanaan Hak Bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, Pelaksanaan Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum dalam jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum.

Konsekuensi dan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP telah menegaskan kedudukan, peran dan potensi penyandang disabilitas, baik asas hukum bersifat khusus atau umum (*lex specialis derogat lex generalis*), asas yang tinggi ataupun rendah (*lex superiori derogat lex inferiori*), serta asas yang baru maupun lampau (*lex posteriori derogat lex apriori*).

Menghormati, melindungi dan memenuhi kedudukan, peran dan potensi penyandang disabilitas oleh penyertaan faktor-faktor kejahatan, seperti Ancaman ketakutan, Intimidasi, Represifitas, Perbudakan, Penyiksaan, Perlakuan perendahan harga diri dan kekejian, perbuatan melawan hukum, kerugian materiil dan imateriil, Kesengajaan Hukum, dan Kelalaian Hukum yang menjadi sumber stigmatisasi, diskriminasi dan kekerasan sehingga barang siapa bagi setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas memperoleh hak-haknya berdasarkan pasal 143 diancam dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan pasal 145 Undang-undang.

Kesejahteraan negara hukum yang terdiri dari Kesejahteraan sosial (*Social Welfare*); Negara kesejahteraan (*Welfare State*); dan keadilan sosial (*Social Justice*) harus dibulatkan pada agregat Keadilan substansi, keadilan prosedural, keadilan distributif, sehingga menciptakan keadilan holistik-integral memiliki peran aktif dalam mengakomodasi serta memberikan akses keadilan dengan mekanisme-prosedur serta sistematika-tata cara pelaksanaan, meliputi 1. Perencanaan teknis penyandang disabilitas; 2. Penyelenggaraan penyandang disabilitas; 3. Rencana induk penyandang disabilitas; 4. Rencana aksi nasional penyandang disabilitas; 5. Rencana aksi daerah penyandang disabilitas; 6. Pembangunan inklusif penyandang disabilitas; 7. Evaluasi teknis rangkaian kegiatan penyandang disabilitas yang melegitimasi, menjustifikasi, dan mengukuhkan jaminan konstitusi pemberdayaan universal penyandang disabilitas yang tereksplotasi di jalanan demi tegaknya hukum dan penegakan hukum sebagaimana adagium hukum memperingatkan bahwa Tugas dan kewajiban penegakan hukum wajib menegakkan keadilan bagi siapapun (*Ad officium justiciariorum spectat unicuque coram eis placitanti justitiam exhibere*).

DAFTAR PUSTAKA

- DetikNews.com. (2021, Februari 11). Potret pengamen difabel mengais rupiah di tengah pandemi. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/foto-news/d-5369894/potret-pengamen-difabel-mengais-rupiah-di-tengah-pandemi/4>.
- Kompas.com. (2023, September 13). Difabel menjadi pengemis karena kurangnya akses dan dukungan. Diambil kembali dari https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/13/10312141/difabel-menjadi-pengemis-karena-kurangnya-akses-dan-dukungan#google_vignette.
- Kumparan.com. (2021, Agustus 6). Kenalan sama Dani Aditya, komika difabel yang pernah disuruh mengemis. Diambil kembali dari <https://kumparan.com/berita-heboh/kenalan-sama-dani-aditya-komika-difabel-yang-pernah-disuruh-mengemis-1wHKdMkq3YK/full>.
- Liputan6.com. (2014, Maret 25). Memang ada 'mafia' yang paksa anak jalanan mengemis dan mengamen. Diambil kembali dari <https://www.liputan6.com/health/read/2027569/memang-ada-mafia-yang-paksa-anak-jalanan-mengemis-dan-ngamen>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Priamsari, R. P. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 217.

Simatupang, T. H. (2019). Mendudukan konsep executive review dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal De Jure*, 19(2), 218.

Sodiqin, A. (2021, Maret 1). Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31–44.

TribunJakarta.com. (2023, Juni 4). Dibuang sejak bayi, pengamen badut difabel ini tak dendam dengan orang tuanya: Saya tetap mengampuni. Diambil kembali dari <https://jakarta.tribunnews.com/2023/06/04/dibuang-sejak-bayi-pengamen-badut-difabel-ini-tak-dendam-dengan-orang-tuanya-saya-tetap-mengampuni?page=2>.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.